



BUPATI TEGAL

PERATURAN BUPATI TEGAL

NOMOR : Tahun 2006

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II TEGAL

NOMOR : 02 Tahun 1997

**TENTANG TRAYEK ANGKUTAN PENUMPANG UMUM JURUSAN
PASAR KARANGANYAR – DUKUHJATI – DEPOK – PENUSUPAN – CURUG –
SLAWI – JATIMULYA – BABAKAN – PP**

BUPATI TEGAL,

- Menimbang :**
- a. bahwa Penetapan Jalur Trayek Angkutan Penumpang Umum Jurusan Pasar Karanganyar – Dukuhjati – Depok – Penusupan – Curug – Slawi – Jatimulya – Babakan – PP, telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Tegal Nomor 02 tanggal 2 Januari Tahun 1997;
 - b. bahwa sehubungan dengan adanya perkembangan jaman dan tuntutan masyarakat, maka jurusan trayek dan jumlah armada yang melayani trayek dimaksud saat ini sudah kurang memadai lagi untuk melayani masyarakat pengguna angkutan pada trayek dimaksud, sehingga perlu merubah Keputusan Bupati Kepala Tegal Tingkat II Tegal Nomor 02 Tahun 1997 tersebut diatas ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tegal tentang Perubahan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Tegal Nomor 02 Tahun 1997 tentang Trayek Angkutan Penumpang Umum Jurusan Pasar Karanganyar – Dukuhjati – Depok – Penusupan – Curug – Slawi – Jatimulya – Babakan – PP ;

- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480) ;
 3. Undang-undang

3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321) ;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 02 Tahun 2003 tentang Kewenangan Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2003 Nomor 11) ;
7. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Tegal Nomor : 02 Tahun 1997 tentang Trayek Angkutan Penumpang Umum Jurusan Pasar Karanganyar – Dukuhjati – Depok – Penusupan – Curug – Slawi – Jatimulya – Babakan – PP (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1997 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TEGAL TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II TEGAL NOMOR 02 TAHUN 1997 TENTANG TRAYEK ANGKUTAN PENUMPANG UMUM JURUSAN PASAR KARANGANYAR – DUKUHJATI – DEPOK – PENUSUPAN – CURUG – SLAWI – JATIMULYA – BABAKAN – PP.

Pasal I

Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Tegal Nomor 02 Tahun 1997 tentang Trayek Angkutan Penumpang Umum Jurusan Pasar Karanganyar – Dukuhjati – Depok – Penusupan – Curug – Slawi – Jatimulya – Babakan – PP (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1997 Nomor 2) diubah sebagai berikut :

1. Judul diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

TRAYEK ANGKUTAN PENUMPANG UMUM JURUSAN DERMASUCI – PENER – PENUSUPAN – CURUG – SLAWI – JATIMULYA – BABAKAN – LEBAKGOWAH – LEBAKSIU – PP.

Pasal 2

2. Pasal 2 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

(1) Menetapkan Jalur Trayek Angkutan Penumpang Umum Jurusan Dermasuci – Pener – Penusupan – Curug – Slawi – Jatimulya – Babakan – Lebakgowah – Lebaksiu – PP.

3. Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Kebutuhan angkutan penumpang umum sebagaimana Peraturan ini sebanyak 24 (dua puluh empat) kendaraan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal .

Ditetapkan di S L A W I
pada tanggal 2006

28 Februari

BUPATI TEGAL



AGUS RIYANTO

Diundangkan di S l a w i
pada tanggal 2006

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEGAL,**



MOCH. HERY SOELISTYAWAN

**BERITA DAERAH KABUPATEN TEGAL
TAHUN NOMOR**

2006

05